



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.284.637.720.027,- (*satu triliyun dua ratus delapan puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu dua puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.331.847.935 (*tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.450.000.000,- (*dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah*).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.551.500.000, (*tiga belas milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.152.625.701,- (*dua milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.177.722.234,- (*tiga puluh dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.450.000.000,- (*dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
 - b. Pajak restoran sebesar Rp. 1.750.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
 - c. Pajak hiburan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
 - d. Pajak reklame sebesar Rp. 280.000.000,- (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*);
 - e. Pajak penerangan jalan sebesar Rp. 14.130.000.000,- (*empat belas milyar seratus tiga puluh juta rupiah*);
 - f. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp. 7.200.000.000,- (*tujuh milyar dua ratus juta rupiah*);
 - g. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);
 - h. Pajak parkir sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*);
 - i. Pajak air tanah sebesar Rp. 380.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*);
 - j. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.551.500.000, (*tiga belas milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi jasa umum sebesar Rp. 11.578.000.000 (*sebelas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*);
 - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp. 371.000.000 (*tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah*);
 - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 1.602.500.000 (*satu milyar enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*)
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.152.625.701,- (*dua milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah*), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 2.152.625.701,- (*dua milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.177.722.234,- (*tiga puluh dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Jasa giro sebesar Rp. 6.046.940.000,- (*enam milyar empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*)
 - b. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*)
 - c. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)
 - d. Pendapatan BLUD sebesar Rp. 2.200.000.000,- (*dua milyar dua ratus ribu rupiah*)
 - e. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebesar Rp. 20.930.782.234,- (*dua puluh milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*)

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.128.870.872.093,- (*satu trilyun seratus dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.036.938.737.000,- (*satu triliun tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 91.932.135.093,- (*sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah*).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.036.938.737.000,- (*satu triliun tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana perimbangan sebesar Rp. 880.331.341.000,- (*delapan ratus delapan puluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*)
 - b. Dana desa sebesar Rp. 156.607.396.000,- (*seratus lima puluh enam milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 91.932.135.093,- (*sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp. 91.932.135.093,- (*sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 78.435.000.000,- (*tujuh puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.035.000.000,- (*dua puluh empat milyar tiga puluh lima juta rupiah*)

- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.400.000.000,- (*lima puluh empat milyar empat ratus juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.035.000.000,- (*dua puluh empat milyar tiga puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri direncanakan sebesar Rp. 24.035.000.000,- (*dua puluh empat milyar tiga puluh lima juta rupiah*).
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.400.000.000,- (*lima puluh empat milyar empat ratus juta rupiah*), yang terdiri atas pendapatan hibah dana BOS sebesar Rp. 54.400.000.000,- (*lima puluh empat milyar empat ratus juta rupiah*)

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.325.269.442.638,- (*satu triliyun tiga ratus dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 923.103.294.890,- (*sembilan ratus dua puluh tiga milyar seratus tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 539.663.848.479,- (*lima ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 349.600.277.461,- (*tiga ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus ribu dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.237.784.000,- (*empat belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.518.074.950,- (*sembilan belas milyar lima ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 539.747.158.479,- (*lima ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 332.121.173.963,- (*tiga ratus tiga puluh dua milyar seratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.371.132.000,- (*lima puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 116.180.689.300,- (*seratus enam belas milyar seratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*).
- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.930.954.000,- (*dua puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*).
- (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 469.950.632,- (*empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 702.000.000,- (*tujuh ratus dua juta rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.741.988.584,- (*dua belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 229.270.000,- (*dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp. 349.600.277.461,- (*tiga ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang; dan
 - b. Belanja jasa.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.898.253.972,- (*enam puluh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 141.622.133.128,- (*seratus empat puluh satu milyar enam ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp. 14.237.784.000,- (*empat belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.242.600.000,- (*tiga belas milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*)
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 995.184.000,- (*sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*)

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. Rp. 19.518.074.950,- (*sembilan belas milyar lima ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar rp. 101.280.000,- (*seratus satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar rp. 17.037.000.000,- (*tujuh belas milyar tiga puluh tujuh juta rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.379.794.950,- (*dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 157.935.001.748,- (*seratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.010.000.000,- (*satu milyar sepuluh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.354.107.790,- (*dua puluh enam milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.361.568.050,- (*dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 98.232.242.508,- (*sembilan puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah*)).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.977.083.400,- (*delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 239.231.146.000,- (*dua ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.390.150.000,- (*tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 235.840.996.000,- (*dua ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 19

- Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 40.631.722.611 (*empat puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.131.722.611,- (*empat puluh satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 41.131.722.611,- (*empat puluh satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp. 41.131.722.611,- (*empat puluh satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan;
 - c. Penghematan belanja pegawai;
 - d. Penghematan belanja barang dan jasa; dan
 - e. Penghematan belanja modal.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.722.762.612,- (*dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah*);
 - (3) Pelampauan penerimaan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 683,191,708,- (*enam ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah*);
 - (4) Penghematan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.188.329.747,- (*enam milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah*).
 - (5) Penghematan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.918.827.974,- (*sebelas milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*).
 - (6) Penghematan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.447.188.157,- (*lima belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.722.762.612,- (*dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah; dan
 - c. Lain-Lain PAD yang sah

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.488.367.943,- (*dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.285,767,- (*enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (4) Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 167.108,902,- (*seratus enam puluh tujuh juta seratus delapan ribu sembilan ratus dua rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 683.191.708,- (*enam ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dan bagi hasil; dan
 - b. Dana alokasi khusus.
- (2) Dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 216.196.927,- (*dua ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*);
- (3) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 466.994.781,- (*empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 40.631.722.611,- (*empat puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah*).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 40.631.722.611,- (*empat puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sebelas rupiah*).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 27

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Bupati Pesawaran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI PESAWARAN,

dto.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 451

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,



JENNY RICARDO FB,S.STP.,M.A
Pembina
NIP. 19790910 199810 1 001